

**AMBIGUITAS SANKSI HUKUM BAGI PENGGUNA NARKOBA ANTARA
PASAL 127 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4
TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN
PENYALAHGUNAAN, DAN PENCANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh
Abdullah Reza Fahlevi
22101021148

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**AMBIGUITAS SANKSI HUKUM BAGI PENGGUNA NARKOBA ANTARA
PASAL 127 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2010
TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN
PENYALAHGUNAAN, DAN PENCANDU NARKOTIKA KE DALAM
LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL**

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan ambiguitas sanksi hukum bagi pengguna narkoba antara Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya pengguna narkoba yang dijerat dengan sanksi pidana hukuman penjara sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Alih-alih untuk memberikan efek jera, justru para pengguna narkoba yang ditahan dalam Lembaga pemasyarakatan semakin menjadi kecanduan. Disisi lain Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edara (SEMA) No.4 Tahun 2010 dengan tujuan agar pengguna narkoba tidak lagi di tahan Lembaga pemasyarakatan melainkan dilakukan rehabilitasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana ambiguitas sanksi hukum bagi pengguna narkoba antara penerapan pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 dengan SEMA No.4 Tahun 2010? 2. Sanksi hukum apa yang dikenakan bagi pengguna narkoba?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif yang berjenis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktik masih menunjukkan dominasi pendekatan pemidanaan terhadap pengguna narkoba, meskipun terdapat norma yang memungkinkan rehabilitasi. Hal ini disebabkan oleh ambiguitas dalam ketentuan hukum, tidak adanya keharusan untuk mendahulukan rehabilitasi, serta belum efektifnya pelaksanaan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang bersifat administratif dan tidak mengikat secara hukum. Akibatnya, pengguna narkoba yang sejatinya merupakan korban kerap tetap dijatuhi pidana penjara, menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan diskresi aparat, dan overkriminalisasi.

Diperlukan reformulasi norma hukum dalam UU Narkotika, khususnya Pasal 127, agar secara tegas menyatakan bahwa pengguna narkoba untuk kepentingan pribadi wajib direhabilitasi, bukan dipidana. Selain itu, perlu diterbitkan peraturan pelaksana yang lebih kuat, seperti Peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Pemerintah, guna memperkuat penerapan rehabilitasi sebagai kewajiban hukum. Penguatan fasilitas rehabilitasi, integrasi asesmen terpadu, serta perubahan perspektif aparat penegak hukum untuk melihat pengguna sebagai korban juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis dan efektif.

Kata Kunci: Ambiguitas; Narkoba; Rehabilitasi.

**THE AMBIGUITY OF LEGAL SANCTIONS FOR DRUG USERS BETWEEN
ARTICLE 127 OF LAW NO. 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS AND THE
CIRCULAR LETTER OF THE SUPREME COURT NO. 4 OF 2010 CONCERNING
THE PLACEMENT OF NARCOTICS ABUSERS, VICTIMS OF ABUSE, AND
ADDICTS IN MEDICAL REHABILITATION AND SOCIAL REHABILITATION
INSTITUTIONS**

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the issue of legal sanction ambiguity for drug users between Article 127 of Law No. 35 of 2009 and Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2010. The choice of this theme is motivated by the large number of drug users who are subjected to imprisonment under Article 127 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009. Instead of serving as a deterrent, incarceration in correctional institutions has often led drug users to become even more addicted. On the other hand, the Supreme Court issued Circular Letter No. 4 of 2010 with the aim that drug users should no longer be imprisoned but instead be rehabilitated. Based on this background, the thesis raises the following research problems: (1) How does the ambiguity of legal sanctions for drug users manifest between the application of Article 127 of Law No. 35 of 2009 and SEMA No. 4 of 2010? (2) What legal sanctions are imposed on drug users?

This research is a qualitative legal study using normative juridical methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal materials were collected through literature study, consisting of primary and secondary legal materials. These legal materials were then examined and analyzed using the research approaches to answer the legal issues raised.

The results of the study show that the application of Article 127 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics still reflects a dominant punitive approach toward drug users, despite the existence of provisions that allow for rehabilitation. This is due to the ambiguity of the legal provisions, the lack of a mandatory prioritization of rehabilitation, and the ineffective implementation of SEMA No. 4 of 2010, which is administrative in nature and not legally binding. As a result, drug users—who are essentially victims—often continue to receive prison sentences, leading to legal uncertainty, abuse of discretion by law enforcement officers, and over-criminalization.

There is a need to reformulate the legal norms in the Narcotics Law, particularly Article 127, so that it explicitly states that drug users for personal use must be rehabilitated, not imprisoned. In addition, stronger implementing regulations should be issued, such as a Supreme Court Regulation or Government Regulation, to reinforce rehabilitation as a legal obligation. Strengthening rehabilitation facilities, integrating a unified assessment process, and shifting the perspective of law enforcement to view users as victims are also crucial steps toward creating a more humane and effective legal system.

Keywords: Ambiguity; Narcotics; Rehabilitation.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan isu serius yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, sosial, hingga hukum. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, negara melalui berbagai regulasi berupaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba, baik melalui pendekatan represif maupun rehabilitatif. Salah satu regulasi utama yang mengatur mengenai narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia tergolong dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sejajar dengan tindak pidana korupsi dan terorisme. Hal ini disebabkan oleh dampak multidimensi yang ditimbulkan, baik dari segi kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, keamanan nasional, hingga beban terhadap sistem peradilan pidana.¹

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 2,29 persen dari total populasi penduduk usia 15–64 tahun, atau sekitar 4,8 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 persen merupakan kelompok usia produktif, yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja.² Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena bukan hanya mengancam masa depan generasi bangsa, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia secara nasional.

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Tahunan BNN 2023*, hlm. 7.

² BNN & LIPI, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*, hlm. 14.

Tak hanya itu, beban terhadap sistem hukum juga sangat besar. Menteri Hukum dan HAM menyebutkan bahwa lebih dari 50 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia merupakan narapidana kasus narkoba, baik pengguna maupun pengedar.³ Ini berdampak langsung pada overkapasitas lapas, yang pada gilirannya menghambat proses pembinaan dan rehabilitasi yang efektif bagi narapidana.

Permasalahan narkoba di Indonesia tidak hanya terlihat dari tingginya jumlah narapidana yang terlibat, tetapi juga dari dominasi kasus peredaran dibandingkan penyalahgunaan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per Agustus 2021, dari total 145.413 narapidana kasus narkoba, sebanyak 116.930 orang (80,4%) merupakan pengedar, sementara 28.483 orang (19,6%) adalah pengguna.⁴

Dominasi narapidana pengedar ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia lebih banyak menjerat pelaku peredaran narkoba. Namun, tidak sedikit pula pengguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru dipenjara, yang pada akhirnya memperparah kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Data Kemenkumham menunjukkan bahwa per Maret 2023, sekitar 60% penghuni lapas dan rutan di Indonesia merupakan narapidana kasus narkoba, yang berkontribusi pada tingkat overkapasitas mencapai 86% dari kapasitas ideal.⁵

³ Kompas.com, "Lapas Penuh, Menkumham: 50 Persen Narapidana Terkait Kasus Narkoba", 11 Januari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/11/13240041/lapas-penuh-menkumham-50-persen-narapidana-terkait-kasus-narkoba>.

⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia", *Databoks Katadata*, diakses 15 April 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0c957434af734f1/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia>

⁵ Sabrina Asril, "Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkoba", *Kompas.com*, 31 Maret 2023,

Dalam implementasinya, UU No. 35 Tahun 2009 justru menimbulkan dilema normatif, terutama dalam hal pemberian sanksi terhadap pengguna narkoba. Dalam Pasal 127 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap penyalahguna narkoba dapat dikenai pidana penjara hingga empat tahun.⁶ Di sisi lain, Pasal 54 hingga 56 dari undang-undang yang sama menyebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.⁷ Ketentuan yang ambigu ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah pengguna narkoba harus dipidana atau direhabilitasi?

Untuk mengatasi persoalan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkoba. SEMA ini mendorong agar pecandu narkoba yang terbukti bukan pengedar, dan terbukti sebagai korban penyalahgunaan, ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan dipidana penjara.⁸

Namun, karena status Surat Edaran bukan merupakan produk hukum yang mengikat secara yuridis formal seperti undang-undang, keberlakuannya sering kali diperdebatkan dan bahkan diabaikan oleh sebagian aparat penegak hukum.⁹

Penempatan pengguna narkoba di lembaga pemasyarakatan, alih-alih di pusat rehabilitasi, menimbulkan berbagai dampak buruk baik bagi individu yang bersangkutan maupun sistem hukum dan sosial secara keseluruhan. Penahanan di

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 127 ayat (1).

⁷ Ibid., Pasal 54–56

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

⁹ Lilik Mulyadi, *Praktik Peradilan Pidana Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 112

lapas bersifat represif dan tidak menyentuh akar masalah pengguna narkoba, yaitu ketergantungan zat adiktif. Penjara tidak menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai, sehingga setelah bebas, pengguna berpotensi kembali ke kebiasaan lama karena tidak mendapatkan terapi medis dan sosial yang diperlukan.¹⁰

Studi menunjukkan bahwa pengguna narkoba yang hanya menjalani hukuman penjara tanpa rehabilitasi memiliki risiko kambuh (relaps) yang jauh lebih tinggi. Lingkungan lapas yang keras dan minim dukungan psikososial justru memperparah kondisi mental dan kecanduan pengguna.¹¹

Setelah menjalani hukuman penjara, pengguna narkoba kerap mengalami stigmatisasi sosial yang membuat mereka sulit kembali ke masyarakat. Status sebagai mantan narapidana membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan dan jaringan sosial yang sehat, yang seharusnya menjadi faktor protektif untuk mencegah penggunaan ulang.¹²

Lapas di Indonesia kerap menjadi tempat subur bagi praktik peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam. Pengguna narkoba yang ditahan dalam satu lingkungan dengan pengedar atau bandar justru berisiko terpapar jaringan kriminal baru, dan setelah keluar bisa mengalami eskalasi perilaku dari pengguna menjadi pengedar.¹³

Penahanan pengguna narkoba secara masif turut memperparah overkapasitas lapas, yang berdampak pada minimnya akses terhadap layanan

¹⁰ Nia S. Amira, *Rehabilitasi Narkoba sebagai Alternatif Pemidanaan*, (Jakarta: Yayasan Satu Visi, 2020), hlm. 34.

¹¹ UNODC, *Alternatives to Incarceration for Drug Use Offenses*, United Nations Office on Drugs and Crime, 2022.

¹² BNN, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*, 2023, hlm. 42

¹³ Human Rights Watch, *Old Behind Bars: The Aging Prison Population in the United States*, 2012. Meskipun berbasis luar negeri, konsep keterpaparan jaringan kriminal dalam lapas juga terjadi secara paralel di Indonesia.

kesehatan, makanan layak, serta pembinaan. Kondisi ini tidak hanya menghambat pemulihan pengguna, tetapi juga memperburuk kondisi mental mereka¹⁴

Padahal potensi untuk sembuh atau berhenti menjadi pengguna narkoba setelah ditahan di lapas sangat kecil, bahkan cenderung rendah dibandingkan dengan mereka yang menjalani rehabilitasi. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), lebih dari 75% pengguna narkoba yang hanya menjalani hukuman penjara tanpa rehabilitasi kembali menggunakan narkoba (relaps) setelah bebas¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa penjara bukanlah tempat yang efektif untuk menyembuhkan ketergantungan narkoba.

Lapas pada dasarnya adalah tempat pembinaan narapidana secara umum, bukan fasilitas medis atau psikologis. Pengguna narkoba yang ditahan di lapas tidak mendapatkan terapi detoksifikasi, konseling, maupun pelatihan keterampilan hidup yang penting dalam proses pemulihan¹⁶. Alih-alih pulih, pengguna narkoba yang berada di lapas berisiko bertemu dengan pengedar atau bahkan terlibat lebih dalam dalam jaringan peredaran gelap narkoba di dalam penjara. Hal ini memperbesar kemungkinan mereka kembali menggunakan atau bahkan naik level menjadi pengedar setelah bebas¹⁷.

Sebagai perbandingan, program rehabilitasi berbasis medis dan sosial memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi, yaitu antara 30–60% tergantung pada durasi, intensitas, dan dukungan pascarehabilitasi¹⁸. Rehabilitasi memberi

¹⁴ Komnas HAM, *Laporan Pemantauan Kondisi Lapas dan Rutan di Indonesia Tahun 2022*, hlm. 51.

¹⁵ BNN, *Evaluasi Nasional Program Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, 2022.

¹⁶ Kemenkumham RI, *Evaluasi Kondisi Pemasyarakatan dan Pelayanan Rehabilitasi bagi Napi Narkoba*, 2021

¹⁷ LIPI, *Penelitian Tentang Kejahatan Terorganisir dan Peredaran Narkoba di Lapas*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020.

¹⁸ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Treatment and Care for People with Drug Use Disorders in Contact with the Criminal Justice System: Alternatives to Conviction or Punishment*, 2021

kesempatan kepada pengguna untuk memahami kondisi mereka, membangun motivasi internal, dan belajar cara hidup bebas dari zat adiktif.

Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 menimbulkan ambiguitas dalam praktik penegakan hukum, terutama pada tahap penyidikan hingga penjatuan vonis di pengadilan. Akibatnya, banyak pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi justru dijatuhi hukuman pidana penjara, yang pada akhirnya menimbulkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta tidak menyentuh akar masalah dari ketergantungan narkoba itu sendiri.¹⁹

Ambiguitas undang-undang terhadap pengguna narkoba di Indonesia, menjadikan sanksi pidana penjara (tahanan) lebih dominan diberikan dibandingkan rehabilitasi, meskipun dampaknya secara empiris justru cenderung memperburuk kondisi pengguna. Meskipun Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun penegak hukum seringkali menafsirkan pasal-pasal lain secara lebih represif, terutama Pasal 111 hingga 127 yang mengatur tentang kepemilikan dan penyalahgunaan.

Banyak aparat menilai bahwa membawa narkoba, meski untuk konsumsi pribadi, tetap masuk dalam kategori "penguasaan" atau "peredaran gelap" yang otomatis bisa dikenai sanksi pidana.²⁰

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 sebenarnya bertujuan menjadi pedoman agar pengguna narkoba diprioritaskan untuk

¹⁹ Erdianto, Kristian. "Lapas Penuh, Menkumham: 50 Persen Narapidana Terkait Kasus Narkoba", Kompas.com, diakses 10 April 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/11/13240041/lapas-penuh-menkumham-50-persen-narapidana-terkait-kasus-narkoba>

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 143.

rehabilitasi, tapi sifatnya hanya sebagai pedoman teknis dan tidak mengikat secara hukum. Akibatnya, penerapan di lapangan sangat bergantung pada subjektivitas hakim, jaksa, dan penyidik. Misalnya, hanya jika jumlah barang bukti di bawah batas tertentu dan ada bukti kuat bahwa pelaku adalah pengguna, barulah bisa diarahkan ke rehabilitasi.²¹

Sistem hukum di Indonesia cenderung masih mengedepankan hukuman sebagai bentuk efek jera dibandingkan pendekatan pemulihan. Dalam praktiknya, banyak aparat merasa bahwa penahanan adalah langkah “aman” dan “tegas”, meskipun itu justru tidak efektif dalam menangani kecanduan dan malah memperparah kondisi sosial.

Program rehabilitasi membutuhkan fasilitas medis, tenaga ahli, dan pembiayaan negara, yang masih terbatas. Banyak daerah belum memiliki pusat rehabilitasi resmi, atau memiliki jumlah tempat yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pengguna yang tertangkap. Ini membuat proses rehabilitasi sulit dijalankan meskipun secara hukum dimungkinkan.²² Ada persepsi di sebagian masyarakat dan penegak hukum bahwa pengguna yang direhabilitasi “tidak dihukum” atau mendapat “diskon pidana”. Padahal, rehabilitasi tetap merupakan bentuk penjatuhan sanksi berdasarkan hukum, hanya bentuknya yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.²³

Fenomena tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai disharmoni regulasi dalam pemberian sanksi hukum terhadap pengguna narkoba. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai

²¹ Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika di Tempat Rehabilitasi*, www.mahkamahagung.go.id.

²² BNN, *Evaluasi Nasional Rehabilitasi Narkotika di Indonesia*, 2022.

²³ Muladi, *Hakikat dan Prinsip Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 2 (2021), hlm. 77

bagaimana ambiguitas tersebut terjadi, bagaimana dampaknya terhadap penegakan hukum, serta bagaimana seharusnya perumusan kebijakan hukum diarahkan agar mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan penulis dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ambiguitas penerapan sanksi hukum bagi pengguna narkoba antara menggunakan undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkoba atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 Tahun 2010.

B. Rumusan Masalah

Terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan di atas itulah, maka ada dua pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini:Ba

1. Bagaimana ambiguitas sanksi hukum bagi pengguna narkoba antara penerapan pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 dengan SEMA No.4 Tahun 2010?
2. Bagaimana penerapan SEMA No.4 Tahun 2010 oleh para hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian umusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperjelas sanksi hukum bagi pengguna narkoba sehingga tidak terjadi ambigutias antara penerapan Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 dengan SEMA No.4 Tahun 2010.
2. Untuk memberikan kepastian sanksi hukum bagi pengguna narkoba

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi teori-teori yang berkaitan dengan sanksi hukum bagi pengguna narkoba
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dan akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi pemikiran untuk memperjelas dan menyempurnakan penerapan Pasal 127 UU Narkotika.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.
- c. Memberikan kepastian hukum akan sanksi tindakan bagi pengguna narkoba.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu:

Penelitian yang pertama, Jurnal yang di tulis oleh Intan Permata Sari dari Universitas Warmadewa Denpasar Bali yang berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA. Persamaan dengan tulisan ini Membahas

penegakan hukum pidana terhadap narkoba tidak terpisah pada prinsip-prinsip hukum pidana dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum dari segala bentuk penyelesaian masalah narkoba berdasarkan system hukum Indonesia dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang narkoba.

Penelitian yang kedua, Jurnal skripsi yang di tulis oleh Reki K. Koropit dari Universitas Sam Ratulangi Manado yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**. Tujuan dari penelitian merupakan persamaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni untuk mengetahui penerapan pasal 54 Undang-undang Narkoba yang menyangkut kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Sedangkan perbedaannya adalah tidak dijelaskan factor-faktor tidak diterapkannya sanksi hukum berupa pasal rehabilitasi terhadap pengguna narkoba sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang narkoba.

Penelitian yang ketiga, Jurnal yang ditulis Aswindo Indriadi dari Universitas Batanghari Jami yang berjudul **PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL DI KOTA JAMBI**. Persamaan tujuan penelitian dengan yang akan dilakukan penulis adalah melakukan pembaruan dan penguatan di sector regulasi sehubungan dengan kategori pemakai atau sebagai korban atau dilihat dari aspek kesehatan hasil dari

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba oleh BNN maupun oleh para penegak hukum lainnya, dengan mendorong diterapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Sementara perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penulis tidak menganalisis atau mengkaji dari tugas BNN atau Tim Asesmen Terpadu. Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1	INTAN PERMATA SARI JURNAL UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR BALI	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pecandu narkoba? 2. Bagaimana langkah-langkah penegakan hukum untuk mencegah pecandu obat bius?		
HASIL PENELITIAN		
Hukum penegakan terhadap narkoba addict's yang mana penerapannya memiliki tidak sesuai dengan bagian 127 ayat (3) dan bagian 54 dari undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba addicts yang seharusnya rehabilitasi sebaliknya penjara, mengingat pecandu hanya korban dan orang sakit tidak pengedar diberikan sanksi penjara		
PERSAMAAN		Membahas penegakan hukum pidana terhadap narkoba tidak terpisah pada prinsip-prinsip hukum pidana dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum dari segala bentuk penyelesaian masalah narkoba berdasarkan system hukum Indonesia dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba
PERBEDAAN		membandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang narkoba
No.	PROFIL	JUDUL
2	REKI K. KOROPIT JURNAL SKRIPSI	PENEGAKAN HUKUM REHABILITASI BAGI PENGUNA NARKOTIKA MENURUT

UNIVERSITAS SAM RATULANGGI MANADO	UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana penerapan pasal 54 Undang-undang Narkotika yang menyangkut kewajiban rehabilitasi bagi pengguna Narkotika? 2. Apa saja akibat tidak diterapkannya pasal rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika?	
HASIL PENELITIAN	
1. Penegakan hukum terhadap penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika secara normatif telah diupayakan pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/201 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang merupakan aturan khusus sebagai pendukung pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan pengguna narkotika di rehabilitasi medis dan sosial. Namun pada penerapannya masih terjadi pengguna narkotika yang tidak mendapat rehabilitasi. 2. Tidak diterapkannya pasal rehabilitasi terhadap pengguna narkotika merupakan pelanggaran terhadap aturan normative dan akan mempengaruhi pada putusan hakim yang tidak merehabilitasi pengguna narkotika. Sehingga menghilangkan kesempatan bagi pengguna narkotika untuk di rehabilitasi. Bagi pengguna narkotika sendiri akan kehilangan kesempatan sembuh baik secara fisik maupun psikis yang mengakibatkan pengguna narkotika tidak dapat hidup seperti biasanya dalam lingkungan masyarakat.. Secara ekonomis menambah beban pemerintah terhadap permasalahan kepadatan penjara (<i>Overcrowding</i>) dan peredaran gelap narkotika yang terjadi pada Layanan Pemasayarakatan. Adanya pasal pidana penjara juga mempengaruhi tidak di terapkannya pasal rehabilitasi bagi pengguna narkotika.	
PERSAMAAN	Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni untuk mengetahui penerapan pasal 54 Undang-undang Narkotika yang menyangkut kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkotika
PERBEDAAN	Perbedaannya adalah tidak dijelaskan factor-faktor tidak diterapkannya sanksi hukum berupa pasal rehabilitasi terhadap pengguna narkotika sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang narkotika

No.	PROFIL	JUDUL
3	ASWINDO INDRIADI JURNAL UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI	PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL DI KOTA JAMBI
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi sudah efektif atau belum? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi?		
HASIL PENELITIAN		
Hasil penelitian diperoleh bahwa Melakukan pemahaman konsep yang sama dimulai dari Kepolisian, BNN, PPNS dan para penegak hukum lainnya terhadap pengertian pengguna narkoba yang dapat memenuhi unsur-unsur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial melalui bimbingan teknis, Melakukan peningkatan kejelian dan pemahaman telaah beranekaragamnya kejahatan di bidang narkoba khususnya dalam penetapan rekomendasi terhadap tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba bagi tim Asesment dari Tim Polri, Melakukan sosialisasi tentang eksistensi Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan narkoba dan Melakukan sosialisasi tentang pentingnya peranan masyarakat terutama keluarga di dalam memantau keberhasilan rehabilitasi bagi pecandu narkoba khususnya bagi yang mendapatkan rehabilitasi dari keputusan hakim		
PERSAMAAN		Persamaan tujuan penelitian dengan yang akan dilakukan penulis adalah melakukan pembaruan dan penguatan di sector regulasi sehubungan dengan kategori pemakai atau sebagai korban atau dilihat dari aspek kesehatan hasil dari

		penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika oleh BNN maupun oleh para penegak hukum lainnya, dengan mendorong diterapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010.
	PERBEDAAN	Sementara perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penulis tidak menganalisis atau mengkaji dari tugas BNN atau Tim Asesmen Terpadu. Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah kepolisian dan Kejaksaan

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan. Guna memenuhi validitas dan reabilitas hasil penelitian dalam skripsi ini, maka ditetapkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul AMBIGUITAS SANKSI HUKUM BAGI PENGGUNA NARKOBA ANTARA PASAL 127 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PENCANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian yang dilakukan terhadap norma-norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin) untuk menemukan asas, prinsip, dan sinkronisasi hukum.²⁴

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 57

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak pada padangan-pandangan dan doktrin-dontrin yang berkembang di dalam ilmu hukum²⁵. Peneliti menggunakan pendekatan ini guna membangun argumentasi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti yaitu berkenaan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lemabaga Rehabilitasi.
- b. Pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian.²⁶ Regulasi yang digunakan dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 63.11

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 67.12

penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar- komentar atas putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Proses ini mencakup pengumpulan dan pengklasifikasian bahan hukum yang akan memudahkan penataan serta pengorganisasian materi hukum melalui sinkronisasi. Dengan demikian, pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum ini membantu dalam sistematisasi dan analisis lebih lanjut.

Langkah berikutnya adalah melakukan kajian terkait teori yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

Bahan hukum yang digunakan bisa berupa buku, jurnal, majalah, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta sumber lain seperti internet dan koran yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan bersifat deskriptif, interpretatif, dan argumentatif, dengan dukungan pendekatan komparatif secara terbatas. Teknik ini dipilih untuk menjelaskan dan

mengurai ambiguitas hukum antara ketentuan pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan rehabilitasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010.

- a. Analisis secara deskriptif terhadap norma hukum yang terkandung dalam kedua peraturan tersebut. Dalam hal ini, Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika, dengan ancaman pidana penjara. Sementara itu, SEMA No. 4 Tahun 2010 memberikan panduan kepada aparat penegak hukum untuk mengutamakan rehabilitasi bagi pecandu, korban penyalahgunaan, dan penyalahguna narkotika. Teknik analisis deskriptif ini bertujuan untuk memaparkan ketentuan hukum secara sistematis dan mengidentifikasi letak ketidaksesuaian atau pertentangan normatif antar instrumen hukum tersebut.
- b. Analisis interpretatif, yakni dengan menafsirkan norma-norma yang menimbulkan keraguan atau ambiguitas dalam penerapannya. Penafsiran dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti Penafsiran gramatikal, untuk memahami makna kata-kata secara harfiah, misalnya pada frasa "dapat dipidana" dalam Pasal 127 ayat (1), Penafsiran sistematis, untuk memahami norma tersebut dalam kaitannya dengan sistem hukum pidana nasional dan asas-asas umum dalam pemidanaan, Penafsiran teleologis, untuk menggali tujuan hukum, yaitu apakah pemberian sanksi bertujuan menghukum atau merehabilitasi pengguna narkotika, Penafsiran historis, dengan menelusuri latar belakang pembentukan UU Narkotika dan lahirnya SEMA No. 4 Tahun 2010,

khususnya dalam konteks kebijakan dekriminasi terhadap pecandu narkoba.

- c. Teknik analisis juga dilakukan secara komparatif, yaitu dengan membandingkan penerapan sanksi dan rehabilitasi dalam praktik hukum, baik berdasarkan beberapa putusan pengadilan di Indonesia maupun dengan pendekatan yang digunakan di negara lain yang telah menerapkan model dekriminasi atau pendekatan kesehatan terhadap pengguna narkoba. Analisis ini membantu memperkuat argumentasi tentang perlunya harmonisasi kebijakan pidana dan rehabilitasi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba.

Akhirnya, digunakan teknik argumentasi hukum untuk menyusun kerangka berpikir logis dan sistematis mengenai solusi atas pertentangan atau ambiguitas tersebut. Argumentasi hukum dibangun atas dasar asas-asas hukum pidana, hak asasi manusia, dan kebijakan kriminal yang berpihak pada upaya pemulihan kesehatan bagi pengguna narkoba, bukan semata-mata pidana. Argumentasi ini akan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi hukum bagi perbaikan norma atau kebijakan penegakan hukum narkoba di Indonesia.

Dengan pendekatan dan teknik analisis tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritik maupun praktis dalam menyelesaikan ketidakharmonisan norma dan menegaskan arah kebijakan hukum yang lebih manusiawi, proporsional, dan berkeadilan bagi para pengguna narkoba

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan akan disistematisasi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian (yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang teori-teori hukum dan tinjauan umum tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang pasal-pasal sanksi pidana umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan yang kedua adalah membahas bagaimana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya dan juga menguraikan mengenai saran sebagai kontribusi dari penelitian ini baik dari segi pembangunan ilmu pengetahuan maupun sumbangsih pemikiran dan argumentasi terhadap pembuat kebijakan.

BAB IV PENUTUP

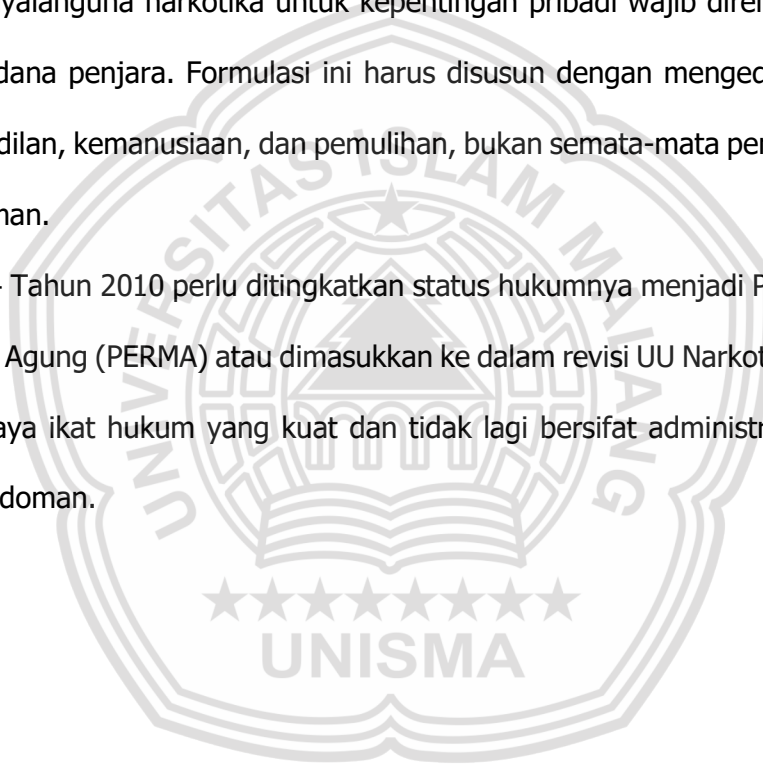
A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap ambiguitas sanksi hukum bagi pengguna narkoba antara penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa Ambiguitas hukum terjadi akibat perbedaan orientasi antara ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Pasal 127 cenderung memberikan ruang bagi penerapan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika, meskipun secara normatif membuka kemungkinan rehabilitasi. Di sisi lain, SEMA No. 4 Tahun 2010 memberikan panduan agar hakim mengutamakan rehabilitasi terhadap pengguna yang tidak terlibat jaringan peredaran narkoba dan ditemukan barang bukti dalam jumlah terbatas. Namun, karena SEMA bukan norma yang mengikat secara hukum (*non-legally binding*), maka terjadi ketidaksinkronan penerapan di lapangan. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum sering kali lebih memilih jalur pemidanaan dibandingkan rehabilitasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pengguna yang pada dasarnya adalah korban ketergantungan.
2. Penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 oleh para hakim masih belum optimal dan inkonsisten. Dalam praktiknya, banyak hakim belum sepenuhnya mengacu pada SEMA tersebut karena sifatnya yang administratif dan tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang. Akibatnya, hakim sering menjatuhkan pidana penjara terhadap pengguna narkotika, tanpa mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif yang lebih sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan asas

kemanfaatan hukum. Selain itu, ketidakterpaduan sistem asesmen terpadu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta minimnya pemahaman dan pelatihan teknis juga menjadi faktor penghambat penerapan optimal SEMA oleh hakim.

B. Saran

1. Untuk mengatasi ambiguitas norma dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pengguna narkoba maka Perlu dilakukan reformulasi terhadap Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, agar secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa penyalahguna narkoba untuk kepentingan pribadi wajib direhabilitasi, bukan dipidana penjara. Formulasi ini harus disusun dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan, bukan semata-mata pendekatan penghukuman.
2. SEMA No. 4 Tahun 2010 perlu ditingkatkan status hukumnya menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau dimasukkan ke dalam revisi UU Narkotika, agar memiliki daya ikat hukum yang kuat dan tidak lagi bersifat administratif atau sekadar pedoman.



DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004
- Andi, Hamzah, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet.II (Edisi rev Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 118.*isi*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000
- Barda nawawi Arief, 1992 *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,2002
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013
- Hari Land, *Modern Jurisprudensi*, International Law Book Service, Kuala Lumpur: 1994
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju, Bandung, 2003
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Denpasar, 2005,
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Jimly asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, jakarta:2010
- Lawrence Friedman, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta, 1984
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang ,1997

- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Martono, L. H & Joewana, S. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- OC. Kaligis, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* PT. Raja
- Soekanto, *Hukum Narkotika Indonesia*. Alumni. Bandung, 2002
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985
- Andi. Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1980.
- P. Caplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu P Universitas Mulawarman, 2015
- Bagir Manan, *Mahkamah Agung dalam Era Reformasi*, Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin Tahun 2001

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Depdiknas, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

_____. *Undang-Undang Tentang Narkotika*. UU Nomor 35 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 143 TLNRI Tahun 2009 Nomor 5062.

_____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional*.

_____. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Meninjau Rehabilitas Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*, <http://icjr.or.id/meninjau-rehabilitasi-pengguna-narkotika-dalam-praktik-peradilan>, tanggal akses 27 Maret 2018.

